



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**BAPEMPERDA & KOMISI IV
DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**



LAPORAN AKHIR
KAJIAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
BAPEMPERDA & KOMISI IV DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat diselesaikan. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah ini berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini disusun sebagai dokumen yang menjelaskan politik hukum, isu krusial, dan hasil analisis dan evaluasi pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hasil penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam hal *stakeholder* mengambil Langkah strategis untuk melakukan perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Wonogiri, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	7
1.5. Metode.....	7
1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi.....	14
1.7. Pelaksanaan Kegiatan	15
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	16
2.1. Politik Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	16
2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	19
2.2.1. Potensi Disharmoni Pengaturan Penanganan Fakir Miskin dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial	19
2.2.2. Permasalahan Efektivitas Pemberian dan Penyaluran Bantuan Sosial.....	24
2.2.3. Permasalahan Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	25
2.2.4. Perilaku Masyarakat Miskin	26
2.2.5. Pendanaan	27

2.2.6. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati	28
2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	30
BAB III PENUTUP	40
3.1. Simpulan	40
3.2. Rekomendasi	42
LAMPIRAN	47
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan pemerintah daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut merubah berbagai kebijakan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya yang dilaksanakan di pemerintah daerah. Pada pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Salah satu hal yang menarik adalah urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan pelayanan dasar. Selama ini

terkesan bahwa urusan sosial merupakan beban bagi pemerintah daerah dan pemerintah daerah hanya mengutamakan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat sehingga ada beberapa daerah mengembalikan Panti Sosial ke Kementerian Sosial ataupun menggabungkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan berbagai urusan lain.

Tanggungjawab negara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea ke empat yang menegaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) jo. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi terdapat 4 hal, yaitu: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat tantangan dari berbagai sektor termasuk mengenai perlindungan sosial dan jaminan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dikatakan bahwa dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini diperparah dengan kondisi

dimana Indonesia memasuki tahun ke-3 (tiga) masa Pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini sejak pertamakali masuk ke Indonesia pada Maret 2020 yang lalu tentunya membawa dampak yang amat luas di berbagai sektor.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.

Salah satu proyek prioritas (*major project*) adalah Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh yang diharapkan manfaat dari proyek tersebut adanya:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial;
2. Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan;
3. Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial berdasarkan RPJMN 2020-2024, meliputi:

1. Penguatan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran;
3. Perlindungan sosial adaptif;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial;
5. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu.

Dalam prakteknya pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk merespon kebutuhan penduduk. Perlindungan dan jaminan sosial pun masih belum tepat sasaran dan memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain: penduduk miskin, penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Oleh karena itu, untuk merespon beberapa hal yang sudah diuraikan sebelumnya maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial berikut peraturan pelaksana sebagai bagian dari upaya penataan regulasi dan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah memiliki komitmen menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dijamin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Wonogiri menetapkan Perda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi

sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya.

Suatu Peraturan Daerah tentu memiliki ukuran dalam hal kualitas yang mampu diterjemahkan sebagai Peraturan Daerah yang aplikatif, artinya Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan sistematis tanpa ambiguitas. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sudah digunakan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Wonogiri selama 7 (tujuh) tahun, sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengukur keberhasilan dan kedayagunaan dari peraturan daerah tersebut, mengingat banyaknya polemik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahkan banyak disharmoni peraturan-peraturan terkait kesejahteraan sosial diatas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni 6 Dimensi. Instrumen penilaian 6 Dimensi ini meliputi: penilaian kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila; penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; penilaian Kejelasan Rumusan; penilaian kesesuaian norma dengan asas hukum; penilaian potensi disharmoni pengaturan; serta penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan

secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praktis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

1.2. Permasalahan

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1. Bagaimana politik hukum pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?

1.3. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan dan jaminan sosial ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.4. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial baik dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan korelasi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1.5. Metode

Metode pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data informasi, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya,

menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui *dengar focus group discussion* melalui dan tatap muka dengan akademisi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Selanjutnya, hasil pengumpulan data dan informasi tersebut akan dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Hasil kajian dan evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Dewan sebagai bahan masukan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Metode selain metode yuridis normatif dan yuridis empiris juga digunakan metode lain dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yaitu didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Potensi Disharmoni;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia (Susilowati, Ismail: 2018). Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhineka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2) Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak dan kewajiban; 3) perlindungan; dan 4) penegakan hukum

4) Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan

makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya.

Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan

1.6. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada:

- 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah;
- 2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan
- 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah.

Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

1.7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan antara lain *focus group discussion*, dan konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) difasilitasi oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dengan tujuan kegiatan untuk mendapatkan perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 di DPRD Kabupaten Wonogiri dengan mengundang *leading sector*, yaitu:

- a. Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri;
- b. Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri;
- c. Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES (Tim Penyusun);
- d. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- e. BAPPERINDA Kabupaten Wonogiri;

2. Konsinyering Penajaman Hasil

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan Kajian Evaluasi Perda untuk membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu yang menjadi fokus analisis. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025, yang disampaikan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES selaku Tim Penyusun dari Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Politik Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Mengingat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila juga merupakan falsafah negara yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dijamin melalui Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pembangunan

kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum optimalnya kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Sehingga masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial dan tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pemenuhan hak atas kebutuhan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari perwujudan memajukan kesejahteraan umum adalah merupakan salah satu cita- cita Pemerintah Negara. Kalimat memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan kata yang sangat abstrak dan luas. Hal itu berarti bahwa dalam hal apa pun terhadap penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan negara tersebut haruslah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial

perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Wonogiri demi tercapainya kesejahteraan sosial, Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pengertian Kesejahteraan dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana mutatis mutandis dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya kesejahteraan sosial diselenggarakan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, UU Kesejahteraan Sosial ini memberikan pengaturan umum terhadap 4 bentuk penyelenggaraan sosial yang masing-masing bentuk didefinisikan dan diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih rinci.

2.2. Isu Krusial Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2.2.1. Potensi Disharmoni Pengaturan Penanganan Fakir Miskin dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial

Salah satu wujud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan, dimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang merupakan landasan hukum bagi negara dalam upaya mensejahterakan fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, dimana sebelumnya pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

UU ini dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Secara umum, UU ini mengatur hal-hal mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin (Bab II), Upaya Penanganan Fakir Miskin (Bab III), tugas dan wewenang (Bab IV), Sumber Daya (Bab V), Koordinasi dan pengawasan (Bab VI), Peran Serta Masyarakat (Bab VII), dan Ketentuan Pidana (Bab VIII).

Terdapat ketentuan dalam UU Penanganan Fakir Miskin, ditemukan ketentuan pasal yang berpotensi disharmoni dengan UU Kesejahteraan Sosial. Pertama, rezim UU Kesejahteraan Sosial yang menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan dalam ketentuannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Contohnya Perpres 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari UU Kesejahteraan Sosial,

dalam ketentuan didalamnya banyak menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan, misal di Bab II mengatur mengenai Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan bab-bab lainnya.

Penanggulangan Kemiskinan dalam UU Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan, program, dan kegiatan ini diberikan dalam bentuk antara lain: penyuluhan dan bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; penyediaan akses pelayanan Kesehatan dasar; penyediaan akses pelayanan Pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha, dimana kesemuanya ini menjadi tanggung jawab Menteri Sosial.

Lebih lanjut dalam hal penanggulangan kemiskinan, arah upaya penanggulangan kemiskinan lebih pada upaya berupa pemberian bantuan, baik itu bantuan langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat terlihat dari Perpres Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana dalam Perpres ini terdapat 4 instrumen penanggulangan kemiskinan, yakni:

1. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Yang termasuk dalam instrument ini antara lain: Program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, program bantuan siswa miskin, Program Jaminan Kesehatan masyarakat, program beras untuk keluarga miskin;

2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang termasuk dalam instrument ini antara lain: program nasional pemberdayaan masyarakat, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/padat karya produktif;
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Yang termasuk dalam instrument ini antara lain: Kredit usaha rakyat, kredit usaha bersama;
4. Program langsung ataupun tidak langsung lainnya, yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang termasuk dalam instrument ini antara lain: program rumah sangat murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat.

Lebih lanjut dalam UU Kesejahteraan Sosial, penanggulangan kemiskinan ini dalam sistematika pengaturannya terpisah dari pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang didalam Pasal 6 disebutkan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Sementara penanggulangan kemiskinan diatur dalam Bab tersendiri yang terpisah yakni Bab IV yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Lima pasal pengaturan ini bersifat sangat umum, sehingga lebih detil pengaturannya diamanatkan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dari hasil identifikasi tidak ditemukan adanya Peraturan Pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat Pasal 23 UU Kesejahteraan Sosial ini, yang ada pada tahun 2011 ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang

dalam Penjelasan Umumnya menyebutkan sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam konsideran Mengingat UU Penanganan Fakir Miskin menyebutkan UU Kesejahteraan Sosial sebagai dasar hukum pembentukannya.

Kedua, rezim pengaturan UU Penanganan Fakir Miskin yang menggunakan nomenklatur penanganan fakir miskin dalam normanya termasuk juga dalam norma peraturan pelaksanaannya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah yang merupakan turunan dari UU Penanganan Fakir Miskin yang menggunakan nomenklatur penanganan fakir miskin. UU Penanganan Fakir Miskin mengatur secara komprehensif bagaimana menangani fakir miskin, dari mulai pendataan fakir miskin, tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, serta koordinasi dan pengawasan dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan Fakir Miskin didefinisikan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi dilakukan dalam bentuk antara lain: pengembangan potensi diri; bantuan pangan dan sandang; penyediaan pelayanan perumahan; penyediaan pelayanan kesehatan; penyediaan pelayanan pendidikan; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial.

Pelaksanaan penanganan fakir miskin ini diselenggarakan oleh Menteri Sosial, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial diselenggarakan oleh Menteri Sosial. Sementara dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, akses kesempatan kerja dan berusaha, serta bantuan hukum diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang mempunyai tugas fungsi terkait berkoordinasi dengan Menteri Sosial. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Kesejahteraan Sosial dimana penanggulangan kemiskinan menjadi tanggungjawab Menteri Sosial.

Penanganan fakir miskin menurut UU Penanganan Fakir Miskin dilakukan juga melalui pendekatan wilayah, yang terbagi dalam 5 wilayah yakni perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil; tertinggal/terpencil dan/atau perbatasan antarnegara, dimana kemudian lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam pengaturan yang ada terlihat bagaimana penanganan fakir miskin ini selain terbagi dalam kewenangan kementerian/lembaga terkait, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga terbagi lagi ke dalam pendekatan wilayah. Hal ini perlu dipastikan efektivitas implementasinya, mengingat tanggungjawab dalam penanganan fakir miskin ini bersifat lintas sektoral. Catatan penting lainnya yang didapatkan dari penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah, baik UU maupun peraturan pelaksanaannya tidak dengan jelas menyebutkan lembaga atau pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap bentuk upaya dan pada suatu wilayah tertentu.

Terhadap dua rezim pengaturan ini sebenarnya terlihat konsep yang hendak dibangun adalah sama yaitu berangkat dari kewajiban negara memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, namun demikian nyatanya dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut diatur dalam dua pengaturan yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan potensi disharmoni. Dapat terlihat beberapa pengaturan berbeda ini mengakibatkan tumpang tindihnya program, kebijakan, dan kegiatan dalam upaya tersebut. Hal ini tentunya dapat berdampak pada inefisiensi anggaran (dengan kegiatan/upaya yang sama), ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi atau penataan kembali konsep dan arah kebijakan pengaturan penanganan fakir miskin yang tegas dan jelas sehingga tidak lagi ada disharmoni peraturan, program, maupun kegiatan yang ditujukan untuk mensejahterakan fakir miskin.

2.2.2. Permasalahan Efektivitas Pemberian dan Penyaluran Bantuan Sosial

Pola pemberian bantuan sosial (bansos) selama ini cenderung dibagikan sesuai kebutuhan secara perorangan/individu maupun keluarga dengan berbagai macam bentuk bantuan sosial. Konsep pemberian bantuan perlu dikaji kembali, disesuaikan targetnya berdasarkan ketidakmampuan secara finansial, psikis maupun fisik dari keluarga yang menjadi sasaran bansos tersebut. Misal keluarga berpenghasilan cukup, namun memiliki anak banyak dan tidak dapat menyekolahkan anaknya. Bansos juga disalurkan untuk mengungkit daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada 3 jenis bansos tersebut, yaitu: 1) Kartu Prakerja; 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH); 3) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

2.2.3. Permasalahan Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Permasalahan kemiskinan di kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari perspektif data kemiskinan. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid, sehingga jenis dan model program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan efektif dan tepat sasaran. Kondisi saat ini penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat miskin belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ada Masyarakat miskin yang seharusnya layak mendapat bantuan sosial tetapi belum menerima yang disebut dengan eksklusion error, dan ada Masyarakat yang mampu dan seharusnya tidak layak mendapat bantuan sosial tetapi masih menerima dan sulit untuk dikeluarkan yang disebut dengan inklusion error. Hal ini disebabkan karena ketidakvalidan data kemiskinan.

Hingga saat ini belum terdapat satu data kemiskinan yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial dan pensasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini terdapat dua data kemiskinan yang digunakan yaitu Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian sosial dan Data percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan manusia dan kebudayaan.

Data jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 menurut DTKS jumlah 541,289 Jiwa yang tersebar pada 215.913 KK. Sedangkan data P3KE merupakan data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem dengan 8 indikator penanganan antara lain Rumah Tidak Layak Huni, Kebutuhan Listrik, air dan sanitasi, balita stunting, pengangguran, anak tidak sekolah dan diabilitas, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 497.154 jiwa yang tersebar pada 136.799 KK. Data P3KE merupakan pengembangan dari pendataan keluarga

oleh BKKBN. Oleh Dinas sosial kedua data tersebut telah dilakukan progres verifikasi dan validasi melalui operator desa/kelurahan dan telah melalui tahap musyawarah desa/kelurahan untuk meminimalisir adanya inclusion dan eksclusion error dalam Upaya menurunkan ketidaktepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Dimasa yang akan datang telah ditetapkan oleh Kementerian perencanaan Pembangunan nasional/bappenas, data kemiskinan yang akan digunakan adalah data registrasi sosial ekonomi (regsosek). Data regsosek adalah data yang di kolektif melalui metode sensus oleh badan pusat statistic yang kemudian di olah oleh bappenas melalui aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, Monitoring & Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). Permasalahan dalam pemanfaatan data regsosek sebagai data kemiskinan adalah terdapatnya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh stake holder pemanfaat data tersebut. Pemanfaat data dari Tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten harus lulus pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi pemanfaatan aplikasi sepakat yang diperoleh dengan tidak mudah dan biaya yang tidak murah. Dengan keterbatasan kemampuan SDM dan anggaran maka hal tersebut menjadi kendala untuk dapat mengakses dan memanfaatkan data regsosek.

2.2.4. Perilaku Masyarakat Miskin

Keberhasilan Upaya program penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari perilaku Masyarakat miskin sebagai sasaran intervensi program. Terdapat beberapa perilaku Masyarakat yang memicu permasalahan tidak tertanggulangnya kemiskinan perilaku tersebut antara lain.

Kehidupan yang konsumtif, fenomena saat ini banyak individu dan keluarga yang terjebaknya pada konsumtif dan pola pikir pengelolaan keuangan yang keliru. Pendapatan yang tidak

dikelola dengan baik, dipadukan dengan pola hidup konsumtif tanpa adanya penyesuaian untuk dana darurat menyebabkan banyak keluarga yang rentan terjebak lingkaran pinjaman dan hutang yang tidak berujung yang membuat keluarga akan sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Selain itu perilaku merokok pada penduduk miskin memperparah Masyarakat sulit keluar dari kemiskinan. Berdasarkan hasil susenas BPS, konsumsi rokok ikut memberikan kontribusi pada pengeluaran Masyarakat Bersama makanan dan minuman sebesar 43,41 % yang artinya rokok memberikan sumbangan terbesar bagi belanja kebutuhan Masyarakat dan diprediksi semakin membesar dan menguat.

Ketergantungan pada Bantuan sosial, salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah pemberian bansos bagi penduduk miskin untuk mengurangi beban pengeluaran. Dampak negative dari pemberian bansos ini adalah munculnya ketergantungan penduduk miskin terhadap bansos seolah-olah bansos menjadi salah satu sumber pendapatan tetap. Hal ini memicu keengganan untuk bekerja dari penduduk miskin yang masih produktif. Selain itu adanya penduduk yang tidak layak menerima bansos tetapi menerima bansos (*inclusion error*) enggan untuk dikeluarkan dari data penerima bansos untuk digantikan dengan penduduk yang benar-benar miskin dan layak menerima bansos.

2.2.5. Pendanaan

Pasal 36 UU Kesejahteraan Sosial mengatur beberapa jenis sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah pusat melakukan belanja pemerintah pusat yang salah satunya digunakan untuk menjalankan fungsi perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah pusat juga melakukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke daerah, yang antara lain digunakan untuk program kesejahteraan sosial. Akan tetapi, masih terdapat

hambatan dalam optimalisasi sumber pendanaan APBN, dimana dana yang diperoleh dari APBN masih belum sepenuhnya menutup kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia karena dipengaruhi oleh faktor prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berkaitan dengan sumber pendanaan APBD, pemerintah daerah melakukan belanja daerah yang diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, antara lain untuk bidang sosial. Namun, masih terdapat hambatan dalam optimalisasi sumber pendanaan APBD khususnya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga beberapa daerah masih bergantung pada alokasi APBN. Hal tersebut antara lain disebabkan karena perbedaan kemampuan keuangan setiap daerah, prioritas pembangunan, serta terdapat visi misi setiap kepala daerah yang mempengaruhi alokasi APBD masing-masing daerah. Berkaitan dengan sumber pendanaan lain juga masih belum memadai, termonitor, dan terkelola, dengan baik, terutama sumber pendanaan yang berasal dari badan usaha dan bantuan asing. Sumber pendanaan kesejahteraan sosial yang berasal dari CSR juga masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyentuh masalah sosial tertentu.

2.2.6. Urgensi Pembentukan Peraturan Bupati

Keberadaan Peraturan Daerah dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan penyelenggaraan kearifan lokal pemerintahan dalam secara keseluruhan serta

dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sama seperti Peraturan Perundang undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Daerah kepala menetapkan Perkada. Namun Peraturan Kepala Daerah yang sudah diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan Daerah seringkali diabaikan pembuatannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin terlupakan jika pengaturan mengenai teknis yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah, harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada dasarnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala Daerah yang keberadaannya yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Pendelegasian yang diberikan Peraturan Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah. Instansi yang (*Stakeholder*) menjadi atas pemrakarsa keberadaan suatu Peraturan Daerah, menganggap tanggung jawabnya telah selesai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang diusulkannya. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut memerintahkan bahwa pengaturan secara teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bahwa dalam hal ini penyelenggaraan tidak cukup hanya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perlu disusun peraturan-peraturan teknis yaitu berupa Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri untuk mengakomodir dinamika Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Wonogiri. Apabila dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum mampu mengakomodir perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat namun secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak ada perubahan, namun perlu payung hukum dalam hal menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, maupun teknologi, maka Peraturan Bupati menjadi salah satu peraturan yang dapat dibentuk.

2.3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Terkait dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota untuk a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan; e)

melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial di Kabupaten Wonogiri, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah sebagai bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengotimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang sosial di daerah.

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditetapkan dan saat ini sudah memasuki usia 7 (tujuh) tahun berlakunya, dilakukan analisis dan evaluasi. Tujuan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah untuk mengetahui relevansi dan kedayagunaan selama berlakunya. Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tidak terdapat perubahan, namun dinamika dalam pelaksanaan kesejahteraan di Indonesia sampai di tingkat daerah khususnya Kabupaten Wonogiri mengalami dinamika. Terdapat beberapa hal yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terutama sejak terbitnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dinamika penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat kompleks. Kompleksitasnya terjadi pada ketidaktepatan sasaran subjek yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Hal diatas terjadi karena ketidak tepatan pendaatan, sehingga salah satu penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa perlindungan sosial banyak yang tidak tepat sasaran. Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan mulia untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Indonesia telah memiliki Program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kartu Pra Kerja, Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pelatihan UMKM, Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, BPJS Ketenagakerjaan, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS) dan lain sebagainya. Namun demikian, meskipun memiliki banyak program perlindungan sosial, target dan akurasi, serta cakupannya masih sangat rendah terutama disektor informal dan berpotensi tumpang tindih.

Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Bantuan sosial adalah transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin/rentan miskin tanpa mensyaratkan adanya kontribusi iuran tertentu. Sedangkan jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Tantangan yang dihadapi adalah permasalahan bantuan sosial antara lain akurasi yang masih sangat rendah, sasaran setiap program yang berbeda-beda, pemutakhiran data sektoral yang tidak terintegrasi, kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin yang masih terbatas, penyaluran yang lambat dan tidak tepat sasaran, masih adanya tumpang tindih target penerima, lemahnya komunikasi dan koordinasi kedaruratan yang masih lemah, kelompok demografi lanjut usia dan difabel yang belum mendapat perhatian, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan.

Persoalan yang tercatat dan terpublikasi yaitu pada Tahun 2020, dimana berdasarkan data Bappenas tahun 2020 terhadap tingkat akurasi penyaluran program tahun 2019, menunjukkan beberapa permasalahan terkait kurangnya akurasi, misalnya

banyak keluarga yang seharusnya tidak layak menerima BPNT/Rastra dan KUBE, tingkat akurasi BPNT/Rastra yang hanya 44%, PKH 42,6%, KIP 46,4%, KUBE 45%, dan PBI 57,7%. Selain itu, hanya 50 dari 514 Kabupaten/Kota yang melakukan *update* data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di atas 50%. Dari 50 Kabupaten/Kota yang melakukan *update* data DTKS tersebut, meskipun telah dilakukan dua hingga empat kali *update* dalam satu tahun, ternyata tingkat akurasi data sosial ekonominya masih rendah. Untuk itu diperlukan pembaharuan data DTKS secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat serta dirasa sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan jumlah penduduk miskin.

Dewasa ini Kabupaten Wonogiri yang berangkat dari Dinas Sosial sedang membangun sebuah sistem atau inovasi yaitu DDSK yang merupakan pendataan masyarakat yang nanti dapat digunakan sebagai persandingan dari DTKS, dengan maksud DTKS tetap digunakan sebagai dasar data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, namun ada data penyanding untuk merevisi apabila dalam data DTKS terdapat kesalahan. Apa yang kemudian menjadi persoalan dari pembangunan sistem tersebut yang kemudian terdapat korelasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Jawabannya adalah belum adanya payung hukum terkait pembangunan sistem tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Hal ini merupakan terobosan yang sangat inovatif dan solutif dalam hal menjawab persoalan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan sistem tersebut merupakan strategi di era digitalisasi. Hal ini juga merupakan momentum Kabupaten Wonogiri untuk melakukan reformasi di bidang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih mampu mengakomodir kebutuhan dan perkembangan teknologi yang mampu menjadi alat bantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kehadiran hukum sebagai payung yang pasti dalam menjamin kegiatan para Perangkat Daerah khususnya yang membidangi kesejahteraan sosial, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki tantangan utama **pertama**, yaitu akurasi target dan penajaman sasaran dari program pemerintah, sehingga dapat dipastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan intervensi sesuai dengan kerentanan serta kebutuhan mereka. **Kedua**, kualitas program perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh penduduk yang membutuhkan intervensi pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait memperoleh bantuan atau pendampingan dan fasilitasi sesuai dengan ragam kerentanan mereka. **Ketiga**, pemberdayaan ekonomi juga perlu dilakukan dengan lebih optimal untuk meningkatkan daya ungkit, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan program dibarengi dengan sertifikasi yang mendukung.

Momentum berbenah dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Wonogiri dengan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial, melalui, **pertama**, transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat mencakup 100% penduduk melalui *single database* yang mutakhir, serta pembaruan/*update* data secara menyeluruh dan terus-menerus melalui sinergitas pihak-pihak terkait, dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan pemutakhiran data dan pendataan

kemiskinan, meminimalisir *inclusion error* (penghapusan data penduduk yang sudah meninggal, sudah beralih menjadi golongan mampu/tidak berhak mendapat bantuan), dan meminimalisir *exclusion error* (penambahan data masyarakat non-DTKS yang seharusnya berhak memperoleh bantuan, dan penambahan data penerima berdasarkan pengaduan masyarakat). Selain itu, diperlukan adanya diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data, apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, *sustainability*-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang *existing*, dan diperlukan reformasi kerangka regulasi sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Transformasi data ini harus lebih berfokus pada tiga hal, yaitu *immediate*, *confident*/kredibilitas, dan data yang *valid* yang saat ini Kabupaten Wonogiri sudah mengembangkan sistem DDSK (Data Dasar Sosial Kabupaten).

Kedua, perlu digitalisasi penyaluran bansos melalui penggunaan *platform* digital melalui data yang terintegrasi, pembukaan satu rekening bansos, dan dalam penyaluran pembayarannya dapat melalui *Fintech* atau ojek *online*. **Ketiga**, diperlukan peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait, dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat *virtual*. Dalam mendiskusikan hal tersebut perlu menggunakan data yang sama. Misalnya, pada penyaluran bansos, apakah skema pemberian subsidi listrik, LPG, uang tunai, sembako, dan beragam jenis bansos lain salah satunya merupakan cara terbaik, saling melengkapi atau tidak, ataukah ada jenis bansos tertentu yang dianggap paling ideal dan dapat dijadikan *proxy* bagi jenis bansos lain. **Keempat**, dalam penganggaran perbaikan data, sesuai prinsip penganggaran nasional perlu menganut prinsip *money follow*

program, sehingga harus jelas programnya terlebih dahulu, program apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki data bansos, dan siapa yang menjadi *lead* atau yang bertanggung jawab atas program tersebut.

Kelima, perlu dikembangkan skema perlindungan sosial yang lebih adaptif dalam beradaptasi dengan berbagai macam skema sosial, baik karena bencana alam, sosial-ekonomi, maupun Kesehatan. **Keenam**, terkait kendala keamanan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berbentuk uang tunai di daerah rawan, dapat melibatkan dan bekerjasama dengan aparat terkait (TNI/Polri), dan untuk ke depannya dapat melibatkan Fintech seperti linkAja, Gojek, Grab, OVO, dll.

Ketujuh, melakukan reformasi skema pembiayaan melalui pengembangan skema pembiayaan bansos inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan, misalnya dengan mengandeng kerja sama dengan lembaga penyalur zakat nasional atau lembaga sosial nasional, seperti Baznas, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli, Peduli Kasih, Tali Kasih, dll. **Kedelapan**, perlu membentuk *call center* dan/atau layanan pengaduan bansos yang siap sedia melayani 1x24 jam dengan didukung unit reaksi cepat yang responsif serta diberikan fasilitas anggaran yang memadai dalam menangani permasalahan/pengaduan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi yang cukup agar permasalahan bansos tersebut tidak berulang.

Kesembilan, untuk penyaluran bansos di akhir tahun anggaran, perlu disusun SOP khusus/menyusun ketentuan langkah-langkah kebijakan khusus penyaluran bansos di akhir tahun. **Kesepuluh**, untuk penyaluran paket sembako seyogyanya ditiadakan dan diganti dengan mekanisme transfer langsung bank penyalur ke rekening penerima bantuan atau melibatkan *Fintech*.

Kesebelas, atas permasalahan terkait kualitas pelatihan dan lembaga pelatihan program pra kerja yang dipertanyakan

keefektifannya, pemerintah perlu benar-benar memantau, meningkatkan kualitas program pelatihan, menyeleksi secara ketat lembaga pelatihan dan/atau mengandeng lembaga pelatihan yang benar-benar *bonafide* dan sudah teruji kualitasnya. **Keduabelas**, perlu dilakukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar setiap jenis bantuan sesuai dengan kesesuaian manfaat, sehingga tidak ada bantuan-bantuan seperti pemberian alat untuk bekerja seperti alat jahit, alat memasak yang spirit awalnya dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, justru malah dijual oleh penerima bantuan tersebut, hal ini yang kemudian diperlukan pendampingan dan pelaporan. **Ketigabelas**, peningkatan cakupan bansos kepada masyarakat lanjut usia dan difabel, serta penyederhanaan implementasi program.

Keempatbelas, penyederhanaan program perlindungan sosial yang memiliki tujuan dan sasaran yang identik agar tidak terjadi saling tumpang tindih. **Kelimabelas**, *refocusing* program yang tidak memiliki tujuan utama mendukung perlindungan sosial, misalnya subsidi pupuk idealnya masuk program ketahanan pangan dan program terkait perumahan yang seharusnya masuk dalam program Tapera.

Keenambelas, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jaminan sosial harus diupayakan dalam porsi yang pas, sehingga seluruh masyarakat dapat diberikan kebutuhan kesehatan mendasar, namun manfaatnya tidak terlalu berlebihan dan dengan jumlah besaran iuran yang pas pula sehingga tidak membebani masyarakat. **Ketujuhbelas**, Kabupaten Wonogiri juga perlu melakukan reformasi bisnis proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang awalnya a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; d) perlindungan sosial; e) penanganan fakir miskin; dan f) penanganan kesejahteraan anak dan keluarga. Perlu ditambahkan terkait **graduasi**, hal ini sebagai parameter keberhasilan

dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang saat ini sudah dirancang Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri untuk melakukan graduasi per 5 (lima) tahun sekali, sehingga ketepatan salur, sasaran dan manfaat sesuai dengan program nasional.

Ketujuhbelas reformasi yang telah disebutkan merupakan langkah yang saat ini sedang ingin diwujudkan di Kabupaten Wonogiri. Diharapkan melalui berbagai strategi tersebut dapat digunakan sebagai alternatif solusi dan menjadi langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Berdasarkan strategi yang tepat, kita semua harus optimis bahwa melalui skema perlindungan sosial yang tepat, akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia untuk bangkit kembali, lebih mandiri, serta siap dalam menghadapi potensi ancaman krisis di masa yang akan datang, sehingga target jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju tahun 2045 akan tetap dapat tercapai.

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dapat disimpulkan bahwa:

1. Politik hukum Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah berangkat dari perlunya Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya, sehingga demi yang terencana, terarah, dan berkelanjutan yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pengertian Kesejahteraan dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana substansinya masih banyak mutatis mutandis dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

2. Isu krusial pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah **pertama** substansinya masih mutatis mutandis dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial dan saat ini perlu dilakukan harmonisasi dengan kebutuhan dan perkembangan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial meskipun secara hierarki perundang-undangan tidak ada perubahan dari dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial itu sendiri maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. **Kedua**, hingga saat ini belum terdapat satu data kemiskinan yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial dan pensasaran program penanggulangan kemiskinan. **Ketiga**, sebagai komponen hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu adanya peraturan teknis yang berbentuk Peraturan Bupati, hingga saat ini belum ada Peraturan Bupati yang dibentuk dari amant pembentukan Peraturan Bupati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. **Keempat**, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum mengakomodir terkait bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu “graduasi”, belum adanya bentuk tersebut membuat tidak ada database keberhasilan yang terukur dari setiap kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan.

3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah 7 (tujuh) tahun Perda ini menjadi setiap *stakeholder* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Perda ini belum mampu menjawab setiap kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang tepat salur, tepat sasaran, dan tepat manfaat, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum menjawab tantangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini atau dengan kata lain sudah tidak relevan dimana seharusnya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial mampu menjawab dinamika yang terjadi, selain hal tersebut masih kurangnya komitmen dalam pembentukan peraturan teknis yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sehingga Peraturan Bupati belum disusun secara maksimal, dimana sebenarnya kedudukan peraturan bupati ini sangat penting sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih rinci dan sistematis.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan diatas terhadap hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tim analisis dan evaluasi memandang perlu perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang sifatnya **mendesak artinya mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA Tahun 2026** , pertimbangan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan sifat **mendesak** adalah sudah

memasukinya pembentukan RPJMD yang baru, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selama ini belum tepat salur, sasaran, dan manfaat perlu dilakukan rekontruksi pengaturan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin perbaikan data dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat mencakup 100% penduduk melalui *single database* yang mutakhir, serta pembaruan/*update* data secara menyeluruh dan terus-menerus melalui sinergitas pihak-pihak terkait, dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan pemutakhiran data dan pendataan kemiskinan, meminimalisir *inclusion error* (penghapusan data penduduk yang sudah meninggal, sudah beralih menjadi golongan mampu/tidak berhak mendapat bantuan), dan meminimalisir *exclusion error* (penambahan data masyarakat non-DTKS yang seharusnya berhak memperoleh bantuan, dan penambahan data penerima berdasarkan pengaduan masyarakat). Selain itu, diperlukan adanya diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data, apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, *sustainability*-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang *existing*, dan diperlukan reformasi kerangka regulasi sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Transformasi data ini harus lebih berfokus pada tiga hal, yaitu *immediate, confident/kredibilitas*, dan data yang *valid* yang saat ini Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri sudah mengembangkan sistem DDSK (Data Dasar Sosial Kabupaten).

2. Perlu digitalisasi penyaluran bansos melalui penggunaan *platform* digital melalui data yang terintegrasi, pembukaan satu rekening bansos, dan dalam penyaluran pembayarannya dapat melalui *Fintech* atau ojek *online*.
3. Diperlukan peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait, dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat *virtual*. Dalam mendiskusikan hal tersebut perlu menggunakan data yang sama. Misalnya, pada penyaluran bansos, apakah skema pemberian subsidi listrik, LPG, uang tunai, sembako, dan beragam jenis bansos lain salah satunya merupakan cara terbaik, saling melengkapi atau tidak, ataukah ada jenis bansos tertentu yang dianggap paling ideal dan dapat dijadikan *proxy* bagi jenis bansos lain.
4. Dalam penganggaran perbaikan data, sesuai prinsip penganggaran nasional perlu menganut prinsip *money follow program*, sehingga harus jelas programnya terlebih dahulu, program apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki data bansos, dan siapa yang menjadi *lead* atau yang bertanggung jawab atas program tersebut.
5. Perlu dikembangkan skema perlindungan sosial yang lebih adaptif dalam beradaptasi dengan berbagai macam skema sosial, baik karena bencana alam, sosial-ekonomi, maupun Kesehatan.
6. Terkait kendala keamanan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berbentuk uang tunai di daerah rawan, dapat melibatkan dan bekerjasama dengan aparat terkait (TNI/Polri), dan untuk ke depannya dapat melibatkan *Fintech* seperti linkAja, Gojek, Grab, OVO, dll.

7. Melakukan reformasi skema pembiayaan melalui pengembangan skema pembiayaan bansos inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan, misalnya dengan mengandeng kerja sama dengan lembaga penyalur zakat nasional atau lembaga sosial nasional, seperti Baznas, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli, Peduli Kasih, Tali Kasih, dll.
8. Perlu membentuk *call center* dan/atau layanan pengaduan bansos yang siap sedia melayani 1x24 jam dengan didukung unit reaksi cepat yang responsif serta diberikan fasilitas anggaran yang memadai dalam menangani permasalahan/pengaduan masyarakat, serta melakukan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi yang cukup agar permasalahan bansos tersebut tidak berulang.
9. Untuk penyaluran bansos di akhir tahun anggaran, perlu disusun SOP khusus/menyusun ketentuan langkah-langkah kebijakan khusus penyaluran bansos di akhir tahun.
10. Untuk penyaluran paket sembako seyogyanya ditiadakan dan diganti dengan mekanisme transfer langsung bank penyalur ke rekening penerima bantuan atau melibatkan *Fintech*.
11. Atas permasalahan terkait kualitas pelatihan dan lembaga pelatihan program pra kerja yang dipertanyakan keefektifannya, pemerintah perlu benar-benar memantau, meningkatkan kualitas program pelatihan, menyeleksi secara ketat lembaga pelatihan dan/atau mengandeng lembaga pelatihan yang benar-benar *bonafide* dan sudah teruji kualitasnya.
12. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar setiap jenis bantuan sesuai dengan kesesuaian manfaat, sehingga tidak ada bantuan-bantuan seperti pemberian alat untuk bekerja seperti alat jahit, alat memasak yang spirit awalnya dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, justru malah dijual oleh penerima bantuan tersebut, hal ini yang kemudian diperlukan pendampingan dan pelaporan.

13. Peningkatan cakupan bansos kepada masyarakat lanjut usia dan difabel, serta penyederhanaan implementasi program.
14. Penyederhanaan program kesejahteraan sosial yang memiliki tujuan dan sasaran yang identik agar tidak terjadi saling tumpang tindih.
15. *Refocusing* program yang tidak memiliki tujuan utama mendukung perlindungan sosial, misalnya subsidi pupuk idealnya masuk program ketahanan pangan dan program terkait perumahan yang seharusnya masuk dalam program Tapera.
16. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jaminan sosial harus diupayakan dalam porsi yang pas, sehingga seluruh masyarakat dapat diberikan kebutuhan kesehatan mendasar, namun manfaatnya tidak terlalu berlebihan dan dengan jumlah besaran iuran yang pas pula sehingga tidak membebani masyarakat.
17. Kabupaten Wonogiri juga perlu melakukan reformasi bisnis proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang awalnya a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; d) perlindungan sosial; e) penanganan fakir miskin; dan f) penanganan kesejahteraan anak dan keluarga. Perlu ditambahkan terkait **graduasi**, hal ini sebagai parameter keberhasilan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang saat ini sudah dirancang Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri untuk melakukan graduasi per 5 (lima) tahun sekali, sehingga ketepatan salur, sasaran dan manfaat sesuai dengan program nasional.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	15 Pebruari 2018	Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3/Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167	42 Pasal	-	

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Judul	-	-	-	-	Tetap
2	Konsideran Menimbang	-	-	-	-	Tetap
3	Dasar Hukum Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketepatan	Perda ini merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan	Diubah, disesuaikan dengan Lampiran II Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)				Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.”	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang					
	9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial					
	10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan					
	11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin					
	12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)					
	13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial					
	14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah beberapa kali terakhir					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					
15.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas					
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis					
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin					
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat					
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4	BAB I KETENTUAN UMUM					
	Pasal 1 angka 2 s.d. angka 3 dan Pasal 1 angka 5 s.d. angka 22					
	Pasal 1 angka 4 <i>Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri</i>	Kejelasan Rumusan	Definisi atau Konsep	Sering adanya perubahan nomenklatur terhadap nama- nama perangkat daerah	Definisi “Dinas” pada pasal 1 angka 4 Perda No 3 Tahun 2018 yang merujuk pada Dinas Sosial akan menjadikan disharmoni apabila terjadi perubahan nomenklatur, sehingga perumusannya menjadi kurang tepat.	Perlu diubah dengan merumuskan frasa yang lebih fleksibel yaitu mengubah penyebutan “Dinas adalah Dinas Sosial” menjadi “Perangkat Daerah yang membidangi sosial”
5	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
6	BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN TAHAPAN Pasal 3 s.d Pasal 5	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
7	Pasal 6 ayat (1) <i>Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial meliputi tahapan :</i>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tahapan dari Pernyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 6 ayat (1) meliputi tahapan: h. pendekatan awal;	Pasal 6 ayat (1) perlu dilakukan perubahan dengan menambah tahapan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berupa “ graduasi ” dan ditentukan secara sistematis dan berkelanjutan waktu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	a. pendekatan awal; b. pengungkapan dan pemahaman masalah; c. penyusunan rencana pemecahan masalah; d. pemecahan masalah; e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjutan				i. pengungkapan dan pemahaman masalah; j. penyusunan rencana pemecahan masalah; k. pemecahan masalah; l. resosialisasi; m. terminasi; dan n. bimbingan lanjut. Belum dirumuskan tahapan yang berupa “graduasi” , sehingga selama Perda <i>a quo</i> berlaku belum dapat diukur Tingkat keberhasilan dari program-program yang dijalankan, dan ketepatan sasaran dan ketetapan program tidak berjalan dengan secara optimal.	“graduasi” yang diperlukan daerah.
6	Pasal 6 ayat (2) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</i>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 6 ayat (1), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i> .	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i> .

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7	BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 7 s.d Pasal 8					
8	BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	Pasal 9 s.d, Pasal 10	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 11 ayat (5) (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial diluar panti agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial serta	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 11 ayat (1), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i>.	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i>.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	memberikan dan meningkatkan keterampilan. (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan kohersif, baik dalam keluarga, masyarakat, balai maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9	Pasal 12 s.d. Pasal 22	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
8	BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANANKESAJHTERAAN SOSIAL Pasal 14 (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk : a. diagnosis dan pemberian motivasi; b. pelatihan keterampilan; c. pendampingan; d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha; e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; f. supervisi dan advokasi sosial; g. penguatan keserasian sosial; h. penataan lingkungan; dan/atau i. bimbingan lanjut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 14 ayat (1), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i> .	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i> .

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 15 (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk : a. diagnosis dan pembentukan motivasi; b. penguatan kelembagaan masyarakat; c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau d. pemberian stimulan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 15 ayat (1), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i> .	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i> .
	Pasal 16 s.d. Pasal 21	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB VI SUMBER DAYA					
10	Pasal 25 (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha. (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - sumbangan masyarakat; - dana tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan; - bantuan asing sesuai dengan kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 25 ayat (2), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i> .	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i> .

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, e, dan f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BAB VII LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 26 s.d. Pasal 27	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
11	BAB VIII PENDAFTARAN DAN PERIZINAN					
	Pasal 28 (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya. (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang telah terdaftar wajib mengurus perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa	Tidak Tepat	Penggunaan kata “wajib” dalam pasal berimplikasi pengenaan sanksi, namun dalam pasal ini tidak ada pengenaan sanksinya	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pasal 29 (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang di Daerah, wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam lingkup Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Badan/lembaga dan badan usaha yang akan menyelenggarakan undian	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 25 ayat (1), namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i>.	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i>.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	gratis berhadiah wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.					
12	BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL					
	Pasal 30	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
	Pasal 31	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa	Tidak Tepat	Penggunaan kata “wajib” dalam pasal berimplikasi pengenaan sanksi, namun dalam pasal ini tidak ada pengenaan sanksinya	Diubah
13	BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 33 s.d. Pasal 35	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14	BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT					
	Pasal 36 s.d. Pasal 37	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
15	Pasal 38 (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional	Tidak disusunnya Peraturan Bupati sampai saat ini	Peraturan Bupati yang seharusnya menjadi peraturan teknis terhadap pelaksanaan Pasal 38, namun tidak dilakukan penyusunan sampai saat ini menyebabkan Perda <i>a quo</i> kurang aplikatif, seharusnya pembentukan Peraturan Bupati merupakan bentuk komitmen yang berkesinambungan setelah disusunnya Perda <i>a quo</i> .	Perlu disusun Peraturan Bupati sesuai dengan amanat Perda <i>a quo</i> .

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dalam Peraturan Bupati.					
16	BAB XII SISTEM INFORMASI Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang memuat basis data (<i>database</i>) PMKS dan PSKS, perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik. (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	BAB XII yang mengatur terkait Sistem Informasi dalam dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) secara substansi sudah memiliki arah untuk Pemerintah Daerah secara otonomi memiliki data yang lebih lengkap terhadap penduduknya sehingga penyelenggaraan kesejahteraan akan tepat salur, sasaran, dan manfaat. Namun, sampai saat ini BAB ini belum aplikatif hal ini dibuktikan dengan eksisting bahwa banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, karena hanya mengacu pada data DTKS saja, daerah tidak memiliki data pembanding untuk	BAB XII yang mengatur terkait Sistem Informasi dalam dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan perubahan mengingat saat ini Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri sudah membangun sistem informasi data yang disebut DDSK (Data Dasar Sosial Kabupaten) yang mampu menjadi data pembanding dan dapat digunakan sebagai sistem filterisasi data sebelum input data ke DTKS yang sekarang berubah nomenklatur menjadi DTSEN.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.				memfiliterisasi kondisi riil dari masyarakat Kabupaten Wonogiri.	
16	BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 40	-	-	-	Masih Relevan	Tetap
17	BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaanya	Tidak dibentuknya Peraturan Bupati sebagai peraturan teknis dari pelaksanaan pemberian sanksi administratif tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Perda ini	Diubah
18	BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 42	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

C. Pembobotan Rekomendasi Umum

No	Peraturan Perundang-Undangan	Dimensi Pancasila	Keteoatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0	0	4	4	0	5	44	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar PROPEMPERDA

Penilaian: Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial direkomendasikan untuk diubah dan disusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditindaklanjuti dengan memasukan dalam PROPEMPERDA Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riwanto, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi, Sukaharjo:Oase Grup, 2018.
- Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2008.
- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton and Paul Smith, Talking Policy: How social Policy In Made, Crows Nest Allen and Unwin Esping-Andersen, Gosta (1997), "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy" dalam Gosta Esping-Andersen (ed), Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.
- Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Edi Suharto, Peta dan Dinamika welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi Di Indonesia", Institutue For Research And Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006.
- H.L.A. Hart. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusamedia, 2009.
- Handoko T,H., Manajemen Edisi 2, Yogyakarta:BPFE, 2003.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Khrisna D. Darumurti, 2012. Kekuasaan Diskresi Pemerintah. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Suharto Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia, Bandung:Alfabeta, 2014.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);